PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxx Binti xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx (xxxxxx), Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0003/Pdt.P/2014/PA-Sbga, tanggal 13 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon xxxxxx Binti xxxxxx, umur 14 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelayan toko, tempat tinggal di xxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, dengan calon suaminya yang bernama xxxxx Bin xxxxx, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan tarakhir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hokum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon isteri (anak Pemohon) belum mencapai 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan surat Nomor xxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau seorang kepala rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **xxxxxxxx Binti xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxx Bin xxxxxxxx** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *inperson* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan **saran** dan **nasihat** agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon **tetap** pada pendiriannya ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur **Mediasi** di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan. Kemudian setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya. ;

Bahwa calon mempelai perempuan **xxxxxxx Binti xxxxxx** (anak Pemohon) dan calon mempelai laki-laki **xxxxxx bin xxxxxxx** masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal xxxxxxxx yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama xxxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 08 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
- Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxx Bin xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon, dan saksi kenal dengan Fitri calon pengantin perempuan dan Ariman calon pengantin laki-laki ;
   - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **xxxxxxxxx,** sedangkan ayahnya telah meninggal satu tahun yang lalu karena sakit ;
   - Bahwa **xxxxxxx**, saat ini masih berumur 14 tahun lebih, tetapi fisiknya cukup sehat dan besar, prilakunya sehari-hari seperti layaknya orang dewasa, dan saat ini sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang lakilaki bernama **xxxxxx** selama sekitar 1 (satu) tahun, bahkan menurut pengakuan mereka saat ini **xxxxxxx** sudah hamil **;**
     - Bahwa setahu Saksi, antara **xxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, serta tidak berada dalam pinangan orang lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan ;
     - Bahwa **xxxxxxx** menurut saksi telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga karena selama ini x**xxxxxx** sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga begitu juga ARIMAN telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab karena sudah bekerja di toko ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui hubungan antara keduanya dan pihak keluarga juga telah sepakat menentukan hari pernikahan setelah putusan persidangan diperoleh ;

2. xxxxx Bin xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Shoting foto/video, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kakak kandung calon mempelai laki-laki dan kenal dengan Pemohon dan calon pengantin perempuan ;
   - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **xxxxxx,** sedangkan ayahnya telah meninggal satu tahun yang lalu karena sakit ;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak kandung Pemohon yang bernama **xxxxxxx,** akan menikah dengan adik saksi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena saat ini masih berumur 14 tahun lebih ;
   - Bahwa **xxxxxxx** telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **xxxxxx** adik kandung saksi, dan hubungan mereka tersebut sudah sangat akrab sehingga saat ini **xxxxxxx** telah hamil ;
   - Bahwa menurut keterangan keduanya hubungan cinta **xxxxxx** dengan **xxxxxx** telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan pihak keluarga sudah sepakat menikahkan mereka ;
   - Bahwa setahu saksi, antara **xxxxxxxx** dengan **xxxxxx** tidak ada hubungan nasab maupun pertalian kerabat perkawinan, dan tidak ada pula pertalian sesusuan dan keterikatan dengan orang lain yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi **xxxxxxxx** masih berstatus perawan dan **xxxxxx** berstatus jejaka **;**

Bahwa, terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan **konklusi** lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita **hadir** di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon **tetap** pada permohonannya.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur **Mediasi** di Pengadilan.;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak kandung Pemohon bernama **xxxxxx Binti xxxxxx** untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxxx Bin xxxxxx** dengan **dalil dan alasan** bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxx (P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti** tertulis (P.1 sampai dengan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti bahwa **xxxxxx Binti xxxxxxx** berumur 14 tahun 3 bulan yakni belum mencapai batas **usia** perkawinan yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah wali dari calon mempelai perempuan karena ayah kandung dari **xxxxxx Binti xxxxxxx** telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (***persona standi in judicio***) ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa **xxxxxxx Binti xxxxxx** dengan **xxxx Bin xxxxxx** telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa **xxxxxxx Binti xxxxxxxxx** belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi I saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim ***mengkonstatir***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut: ;

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **xxxxxx Binti xxxxxxxx** masih berumur 14 tahun 3 bulan, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **xxxxx xxxxx** , berumur 15 tahun 9 bulan. Dan **xxxxx Bin xxxxxxx** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama **xxxxxxx Binti xxxxxxx** dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah ;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai laki-laki telah sepakat menentukan pesta pernikahannya setelah putusan persidangan diperoleh ;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) jika **xxxxxxxxx Binti xxxxxx** dan **xxxxx Bin xxxxxxx** tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara **xxxxxxx Binti xxxxxxx** dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **xxxxxx Binti xxxxxx** dengan calon suaminya yang bernama **xxxxx Bin xxxxxx** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan dampak negatif yang tidak dinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada **xxxxxx Binti xxxxxxx** ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada **xxxxxx Binti xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **xxxxx Bin xxxxxx**, dengan demikian petitum huruf a dan b permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon **xxxxxxxx Binti xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya **xxxxx Bin xxxxxxxx ;**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. MEDIA RINALDI, MA. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MEDIA RINALDI, MA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
BUDI HARI PROSETIA, S. HI	ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

ttd

SUJARWITO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)